

# UJARAN KEBENCIAN NETIZEN PADA KOLOM KOMENTAR AKUN INSTAGRAM DENISE CHARIESTA

**Yeni Ika Rahmawati**

Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas PGRI Ronggolawe Tuban

---

## INFO ARTIKEL

### *Riwayat*

### *Artikel:*

Diterima: 04-  
05-2023

Disetujui: 20-  
05-2023

### *Kata kunci:*

Ujaran  
kebencian  
tindak tutur  
komentar pada  
akun denise  
charista

## ABSTRAK

**Abstract:** Hate speech is an act of verbally attacking the reputation of another party, such as insulting, humiliating, accusing, defaming. The hate speech violates the notion of politeness as an indicator of language intelligence, as well as communication ethics. The purpose of this study is to describe the forms of acts of hate speech by netizens in the Denise Charista comment column. The method in this research is descriptive qualitative. The purpose of this study is to describe hate speech and the forms of speech acts contained in the hate speech. The results of data analysis found: 1) hate speech that contains ambiguity 2) assertive speech acts 3) directive speech acts and 4) hate speech in the category of insults.

**Abstrak:** Ujaran kebencian adalah tindakan menyerang reputasi pihak lain secara lisan, seperti menghina, memermalukan, menuduh, mencemarkan nama baik. Ujaran kebencian tersebut melanggar pengertian kesantunan lisan sebagai indikator kecerdasan berbahasa, serta etika komunikasi. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan bentuk tindak ujaran kebencian netizen pada kolom komentar Denise Charista. Metode dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Tujuan penelitian ini mendeskripsikan ujaran kebencian serta bentuk tindak tutur yang terkandung dalam ujaran kebencian tersebut. Hasil analisis data ditemukan: 1) ujaran kebencian yang mengandung keambiguan 2) tindak tutur asertif 3) tindak tutur direktif dan 4) ujaran kebencian kategori penghinaan.

---

### *Alamat Korespondensi:*

Yeni Ika Rahmawati  
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia  
Universitas PGRI Ronggolawe Tuban  
Jl. Manunggal No.6, Kec. Semanding, Kab. Tuban, Jawa Timur 62381  
E-mail: [yeniika899@gmail.com](mailto:yeniika899@gmail.com)

---

Media sosial kini telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia. Berbagai keuntungan dan kemudahan diberikan untuk berinteraksi dengan semua orang, baik dari kalangan bisnis maupun dari berbagai bidang. Tidak hanya yang muda tetapi juga yang tua menggunakan media sosial saat ini. Dengan berkembangnya penggunaan internet dan komunikasi, perangkat teknologi seperti *smartphone* semakin maju, menjadi salah satu pendorong tumbuhnya situs-situs

baru yang menyediakan pertemanan dan informasi *online*. Di era digital ini, media sosial juga menjadi andalan komunikasi (Kemendag,2014:43).

Banyaknya pengguna media sosial memudahkan masyarakat untuk berkomunikasi. Komunikasi adalah proses di mana seseorang mengkomunikasikan pikiran atau perasaannya kepada orang lain melalui penggunaan simbol-simbol yang bermakna bagi kedua belah pihak. beberapa efek (Effendy, 2003).Melalui komunikasi, manusia dapat melakukan aktivitas sehari-hari dengan lebih mudah. Manusia membutuhkan media atau alat untuk digunakan yang dirancang untuk memudahkan manusia memahami apa yang dikatakan ketika berinteraksi satu sama lain. Bahasa digunakan oleh manusia sebagai media komunikasi.

Pada hakikatnya setiap orang bebas untuk berkomunikasi, dan proses komunikasi berlangsung dalam berbagai konteks fisik, psikologis dan sosial, karena proses komunikasi tidak berlangsung dalam ruang kosong. Oleh karena itu, komunikasi sebagai cara hidup mempunyai fungsi ganda, yaitu sebagai alat kontrol, motivasi, informasi dan sebagai alat ekspresi emosi (Robins, 2002).Salah satu bentuk komunikasi di media sosial berlangsung secara publik. Keterbukaan media atau sifat keterbukaan di media sosial menyebabkan kecenderungan yang tinggi bagi masyarakat untuk melakukan ujaran kebencian, seperti memberikan fasilitas komentar bagi pembaca di media elektronik. Kehadiran media sosial diyakini akan memudahkan seseorang untuk mengkomunikasikan pikiran atau perasaannya kepada orang lain dengan menggunakan simbol-simbol yang bermakna.

Dalam beberapa kasus, penggunaan media sosial dapat mengubah sikap atau perilaku seseorang dan menimbulkan beberapa dampak (Effendy, 2003, hal. 13). Hal ini tentunya perlu menjadi fokus penggunaan media sosial, di mana pesan yang dikomunikasikan akan memberikan dampak atau efek berupa komentar masyarakat. Dampak atau akibat bervariasi dan dapat bersifat positif maupun negatif. Setiap orang yang memiliki akun di media sosial dapat mengungkapkan pikiran dan perasaannya. Meskipun mereka memahami konsekuensinya, yang lain membaca dan mengomentarnya. Namun, banyak pemilik akun mengabaikan risiko yang merugikan orang lain dengan menghina dan mencemarkan nama baik mereka. Netizen yang sering tidak setuju dengan postingan pengguna lain atau keterlibatan pengguna lain dalam skandal berbondong-bondong melontarkan kata-kata yang tidak senonoh dan menghujat pengguna tersebut dengan ujaran-ujaran kebencian.

Ujaran kebencian adalah tindakan menyerang reputasi pihak lain secara lisan, seperti menghina, memermalukan, menuduh, mencemarkan nama baik, dll. (Soesilo, 2013: 225). Ujaran kebencian tersebut melanggar pengertian kesantunan lisan sebagai indikator kecerdasan berbahasa, serta etika komunikasi. Etika adalah kesadaran dan pengetahuan tentang baik buruknya perilaku atau perbuatan manusia (Kemendag, 2014: 37). Moralitas dapat dilihat dari cara netizen berbicara. Tidak adanya filter dalam penilaian nilai baik dan buruk merupakan awal dari penyalahgunaan media sosial di era gadget. Sementara undang-undang ITE berlaku bagi pengguna akun media sosial yang melakukan perilaku tidak menyenangkan, seperti mengungkapkan kebencian terhadap orang lain, pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana..

Hukum online pencemaran nama baik dalam UU ITE pasal 27 ayat (3) berbunyi, “Setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan dan nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal untuk diketahui umum dalam bentuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik. Di jelaskan, pencemaran nama baik merupakan perbuatan menyerang nama baik atau kehormatan seseorang yang memiliki dampak pada pencemaran atau perusakan nama seseorang atau pihak-pihak yang dirugikan. Konten dan konteks tuturan atau tulisan yang ditujukan kepada pihak tertentu merupakan perbuatan “menyerang” nama baik yang dipahami korban, karena merekalah yang merasakan dihina, terhina, dan terlecehkan (Sitompul, 2012). Ada hukum yang mengatur tentang pencemaran nama baik melalui media sosial *online*. Apabila setiap pengguna media sosial memahami hukum tersebut, maka kecil kemungkinan terjadi tindak pelanggaran. Di media sosial banyak ujaran-ujaran kebencian dari netizen yang ditujukan untuk seseorang yang sedang mengalami kasus, atau bahkan seseorang yang tidak sejalan dengan pemikiran para netizen.

Ujaran kebencian terhadap artis Denise Chariesta berupa penghinaan dan pencemaran nama baik dilakukan oleh netizen dikolom komentar instagram Denise Chariesta netizen menghina Denise Chariesta dengan menggunakan kalimat yang kurang pantas dan kotor. Kalimat tersebut berisi hinaan, cemoohan terhadap Denise Chariesta. Kata-kata tersebut sangat tidak pantas diucapkan kepada seseorang. Kata-kata yang berisi hinaan itu bisa menjadi dasar pencemaran nama baik seseorang. Karena bisa jadi kalimat tersebut tidak sesuai dengan fakta dan malah menjadi fitnah.

Metode linguistik forensik dapat digunakan untuk menganalisis kata-kata tabu atau tindakan seseorang terhadap orang lain. Linguistik forensik merupakan kajian multidisiplin, yaitu linguistik

dan ilmu forensik. Subyantoro (Subyantoro, 2017) menyatakan bahwa linguistik forensik adalah ilmu yang mempelajari penerapan linguistik dan ilmu hukum terhadap 1) bahasa sebagai produk hukum, 2) bahasa dalam proses peradilan, dan 3) bahasa sebagai alat bukti. McMenamin (1993) menulis dalam Rusdiansyah (2020) bahwa linguistik forensik adalah studi ilmiah tentang bahasa yang digunakan untuk tujuan forensik dan representasi hukum. Selain itu, Olson (2008) juga menyatakan bahwa linguistik forensik adalah hubungan antara bahasa dan perilaku kriminal dan hukum, berurusan dengan penegakan hukum, masalah hukum, legislasi, perselisihan atau proses hukum, dan perselisihan lain yang terkait dengan pelanggaran hukum, bahkan perselisihan yang berpotensi melibatkan beberapa pelanggaran hukum yang bertujuan untuk mendapatkan penyelesaian hukum.

Linguistik forensik menganalisis komponen bahasa, mulai dari tata bahasa, percakapan, wacana, linguistik kognitif, tindak tutur, sintaksis, semantik, dan pragmatik. Tidak hanya itu, bidang ini juga menangani pengenalan pembicara berdasarkan dialek, gaya bicara, atau aksen. Bahkan, studi tulisan tangan dan rekaman audio juga dilakukan untuk bukti. Menurut ahli bahasa forensik, setiap penutur suatu bahasa memiliki versi yang berbeda-beda. Masing-masing berbicara, menulis, dan menganggap bahwa dialek tersebut mengungkapkan identitas diri yang unik dan khas, baik secara lisan maupun tulisan. Ini memudahkan ahli linguistik forensik untuk melacak konsep yang mendasarinya. Setiap penutur suatu bahasa memiliki kosa kata aktif yang besar, terakumulasi dan digunakan selama bertahun-tahun, yang tentunya berbeda dengan kosa kata yang dimiliki orang lain. Pada prinsipnya setiap pembicara dapat menggunakan kosakata yang telah dikuasainya setiap saat, tetapi pada kenyataannya mereka cenderung memilih kosakata yang lebih disukai secara individual. Hal ini tentu saja bermanfaat untuk kepentingan sidik jari linguistik. Menurut sudut pandang linguistik forensik, ciri khas linguistik seseorang dapat digunakan untuk bahan penyidikan dan penyelidikan hukum, seperti tanda tangan, untuk mengidentifikasi pelaku pelanggaran hukum (Coulthard & Johnson, 2007). Kosakata dapat menjadi salah satu indikator dalam bahan penyidikan dan penyelidikan hukum. Salah satunya adalah kosakata jenis kalimat tabu. Salah satu media sosial yang banyak kasus tentang pencemaran nama baik tersebut adalah Instagram.

Instagram adalah media sosial berbasis gambar yang menyediakan layanan berbagi foto atau video secara *online*. Aplikasi Instagram memungkinkan pengguna mengunggah foto dan video ke umpan yang dapat diedit dengan berbagai filter dan diatur dengan tagar dan informasi lokasi.

Konten yang diunggah dapat dibagikan secara publik atau dengan pengikut yang telah disetujui sebelumnya. Pengguna dapat menjelajahi konten pengguna lain dan melihat konten yang sedang tren melalui tagar dan lokasi. Pengguna dapat menyukai foto dan mengikuti pengguna lain, menambahkan konten mereka ke beranda. Melalui Instagram, pengguna dapat mengunggah foto dan video pendek kemudian membagikannya kepada pengguna lain, dan jumlah pengguna media sosial sangat banyak saat ini.

Peran tindak tutur adalah untuk memperkuat maksud penutur dalam tuturannya. Semua kalimat tuturan yang diucapkan oleh pembicara sebenarnya mengandung fungsi komunikatif tertentu. Tuturan penutur tentu saja bukan sekedar sumber ujaran, melainkan mengandung maksud tertentu (Mulyana, 2010). Oleh karena itu, tindak tutur dengan ujaran kebencian yang dikaji dalam penelitian ini merupakan bagian dari peristiwa tindak tutur. Teori tindak tutur adalah teori yang melihat bagaimana bahasa digunakan untuk menyampaikan maksud dan tujuan pembicara dan apa yang ingin dia lakukan dengan bahasa tersebut. Mengenai jenis wacana ini, Searle (Cummins & Louise, 2007) mengemukakan tiga tindak tutur yang dapat dicapai oleh seorang penutur, yaitu: (1) tindak tutur lokusi yang disebut sebagai *the act of saying something* yang artinya tindak tutur untuk menyatakan sesuatu tanpa keharusan bagi Pn melaksanakan tuturannya., (2) tindak tutur ilokusi yang disebut *the act of doing something* yaitu tindak tutur yang mengandung maksud dan fungsi untuk melakukan suatu tindakan, (3) tindak tutur perlokusi yang disebut sebagai *the act of affecting someone* yakni sebuah tuturan yang diutarakan oleh seseorang dimaksudkan untuk memberikan daya pengaruh atau efek bagi yang mendengarnya. Efek atau daya pengaruh ini dapat secara atau tidak disengaja dikreasikan oleh penuturnya.


Hal inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap fenomena ujaran kebencian di media sosial. Tentang bentuk-bentuk ujaran kebencian di media sosial dan bagaimana pengaruhnya terhadap orang lain yang membuat marah orang lain, menjadi sorotan, bahkan memecah belah karena satu kata dari netizen tersebut. Segala bentuk ujaran kebencian yang disebarkan secara sengaja maupun tidak sengaja melalui situs jejaring sosial dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. sehingga perlu dirumuskan suatu masalah penelitian bagaimanakah bentuk-bentuk ujaran kebencian di medsos yang masih dilakukan oleh netizen terhadap pengguna lain di instagram serta jenis tindak tutur ilokusi yang terkandung di dalamnya.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sumber penelitian ini berasal dari akun sosial media instagram. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan ujaran kebencian yang dilakukan oleh haters atau seseorang yang membenci Denise Chariesta. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode simak dengan teknik simak bebas libat cakap. Kemudian, teknik lanjutan yang dimanfaatkan adalah tangkap layar dan transkripsi secara ortografis.


## HASIL DAN PEMBAHASAN

Inilah hasil tangkapan layar untuk penelitian ini. Dalam tangkapan layar di bawah ini dapat dilihat banyak akun-akun netizen yang menghujat selebgram Denise Chariesta dalam kolom komentar postingan instagram yang diunggahnya.



Gambar 1

*“Apa kabar RD yang udah nyicipin enaknya Denise selama 4 tahun?”* tulis akun botanicals\_project. Kalimat tersebut merupakan kalimat hinaan yang didalamnya terdapat kata ambigu yaitu pada kata nyicipin. Ambiguitas adalah gejala yang terjadi dalam frase atau kalimat akibat makna yang memiliki makna ganda atau lebih dari satu arti yang terjadi pada kalimat akibat adanya penafsiran dalam struktur gramatikal atau struktur tata bahasa yang berbeda (Chaer, 2013: 105). Struktur gramatikal merupakan struktur tata bahasa yang mempelajari kaidah-kaidah kebahasaan. Kaidah-kaidah kebahasaan berguna untuk memperlancar seseorang dalam pengaturan bahasa yang digunakan. Struktur gramatikal atau struktur tata bahasa sendiri merupakan cabang dari ilmu pengetahuan yang mempelajari bahasa atau linguistik. Kata nyicipi biasanya digunakan untuk sesuatu yang berkaitan dengan makanan atau minuman, tapi pada komentar ini kata nyicipi digunakan pada hal yang berkaitan dengan tubuh manusia. Hal itulah yang menyebabkan keambiguan.




Gambar 2

*“Penjual bunga mestinya harum ya pribadinya, ga taunya sebangggkkkkkk ini bau busuknya”* tulis akun fennysukiban. Kalimat tersebut merupakan kalimat hinaan yang terdapat pada kata sebangkek. Ujaran tersebut termasuk dalam kategori pencemaran nama baik. Ujaran tersebut masuk kedalam tindak tutur jenis asertif. Tindak tutur asertif adalah tindak tutur yang mengikat penuturnya kepada kebenaran atas apa yang dikatakannya. Misalnya menyatakan, menyarankan, membual, mengeluh, dan mengklaim. Kalimat tersebut termasuk dalam kategori menyatakan. Netizen tersebut menyatakan bahwa Denise memiliki kelakuan yang buruk, hal itu ditegaskan pada kata sebangkek.




Gambar 3

*“REPORT ORANG INI YUK DISEMUA SOSMEDNYA,”* tulis akun irha\_bunga. Kalimat ujaran tersebut termasuk dalam tindak tutur jenis direktif. Tindak tutur direktif adalah tindak tutur yang meminta penuturnya untuk melakukan sesuatu. Tuturan diatas termasuk kedalam tuturan yang mengajak. Netizen tersebut mengajak orang-orang untuk me-report semua akun media sosial milik Denise Chariesta.




Gambar 4

**“Ayuk buat petisi boikot ni org. Gk pantes org begini dikasi panggung didunia entertain. Gk mendidik sama sekali.”** tulis akun jmeriana. Kalimat ujaran tersebut termasuk dalam tindak tutur jenis direktif. Tindak tutur direktif adalah tindak tutur yang meminta penuturnya untuk melakukan sesuatu. Tindakan di atas termasuk ke dalam tuturan yang mengajak. Netizen tersebut mengajak orang-orang untuk memboikot Denise karena dia merasa Denise tidak memberi contoh yang baik dan juga merasa kelakuannya tidak mendidik sama sekali.



Gambar 5

**“Denissss.... Ayu dewi itu ratu. Tinggi tak tersentuh. Lu denise cuma gundik.”** tulis akun read1mo. Ujaran tersebut termasuk ujaran pencemaran nama baik. Terdapat kata gundik dalam ujaran tersebut. Gundik sendiri menurut KBBI adalah istri tidak resmi atau perempuan piaraan (bini gelap). Ujaran tersebut belum tentu benar karena belum memiliki bukti yang jelas bahwa Denise memang benar menjadi istri tidak resmi dari saudara RD.



Gambar 6

**“Cewe termurah dengan bad attitude yang pernah gua liat.”** tulis akun putraleather. Ujaran tersebut termasuk ujaran pencemaran nama baik kategori penghinaan yang ditandai dengan menyerang kehormatan seseorang, menuduhkan suatu hal yang memalukan dengan maksud diketahui umum. Terdapat kata cewek murahan yang menggambarkan bahwa seseorang yang tidak memiliki harga diri atau gampangan. Hal itu merujuk pada Denise karena dianggap merebut suami orang dan mau dijadikan simpanan.



## **SIMPULAN DAN SARAN**

Kajian bahasa dengan pendekatan linguistik forensik sudah mulai berkembang di Indonesia. Ujaran kebencian melalui media sosial banyak ditemukan baik melalui akun facebook, instagram, maupun media sosial lainnya. Pada penelitian ini, kasus ujaran kebencian terjadi pada kolom komentar akun instagram. Banyak ujaran-ujaran kebencian netizen untuk menghasut dan membujuk orang-orang agar ikut membenci.

## **DAFTAR RUJUKAN**

- Coulthard, & Johnson. (2007). *An Introduction to Forensic Linguistics: Language in Evidence*. London: Routledge.
- Cummings, & Louise. (2007). *Pragmatik Sebuah Prespektif Multidisipliner*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Effendy, O. U. (2003). *ilmu teori dan filsafat komunikasi*. Bandung: bandung citra aditya bakti.
- Effendy, O. U. (2003). *Ilmu, Teori dan filsafat komunikasi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mulyana. (2010). *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Robins. (2002). *Prinsip-prinsip perilaku organisasi*. Jakarta: Erlangga.
- Sitompul. (2012). *Metode penafsiran alkitab*. Jakarta: Gunung Mulia.
- Subyantoro. (2017). *Linguistik Forensik: Sebuah Terapan*. Sukoharjo: Farishma Indonesia.